



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 138-K/PM.I-01/AD/IX/2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RADOT EFENDI SIAGIAN
Pangkat/NRP	: Kopda/31990333601277
Jabatan	: Tamudi Denkeslap IM 03.01
Kesatuan	: Kesdam IM
Tempat tanggal lahir	: Medan, 27 Desember 1977
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: As. Kesdam IM Kuta Alam Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakesdam IM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/05/Hanse/III/2012 tanggal 23 Maret 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan I dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/28-21/IV/2012 tanggal 19 April 2012.
- b. Perpanjangan Penahanan II dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/46-21/V/2012 tanggal 16 Mei 2012.
- c. Perpanjangan Penahanan III dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/55-21/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012.
- d. Perpanjangan Penahanan IV dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/60-21/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012.
- e. Perpanjangan Penahanan V dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/71-21/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012.

3. Penetapan Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/43-K/PMI-01/AD/IX/2012 tanggal 13 September 2012.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-35/A-35/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 dalam perkara ini.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Skep/143/Pera/VI/2012 tanggal 9 Agustus 2012
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/143/AD/IX/2012 tanggal 4 September 2012.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/172-K/PMI-01/AD/IX/2012 tanggal 21 September 2012, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/267-K/PMI-01/AD/IX/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Hari Sidang.
- . Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
- . Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/143/AD/IX/2012 tanggal 4 September 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Selanjutnya mohon agar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) Batang, daun dan biji tanaman ganja seberat 64,5 (enam puluh empat koma lima) gram;
- b) 1 (satu) buah Hp Merk Nexian G263 serta Simcard Telkomsel;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King warna merah kombinasi hitam Nopol BK 5605 FZ,

Tersebut Huruf (a) disita untuk dimusnahkan, Huruf (b) dikembalikan kepada Terdakwa, Huruf (c) disita untuk Negara.

- 2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar photo Tas Hitam Merk Aiyoko dan daun ganja kering sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) Gram;
- b) 1 (satu) lembar photo Tiket Bus Pusaka No.002065 atas nama Sdri Sugi Hartati dan 1 (satu) unit Hp Merk Maxis Seri TV 200 warna putih;



- c) 1 (satu) lembar photo Data Print Bank BRI Bulan Maret 2012 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Merk Nexian G263 serta Simcard Telkomsel;
- d) 1 (satu) lembar photo sepeda motor jenis RX King warna merah Kombinasi hitam Nopol BK 5605 FZ;
- e) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.2017/NNF/2012 tanggal 13 April 2012 atas nama Terdakwa;
- f) 1 (satu) lembar surat pimpinan Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh No.202/BAP.SI/05-12 tanggal 5 April 2012 tentang berita acara penimbangan barang bukti ganja atas nama Terdakwa; dan
- g) 1 (satu) lembar hasil penimbangan barang bukti ganja seberat 5.500 gram dari Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh No.202/BAP.SI/05-12 tanggal 5 April 2012 atas nama Terdakwa,

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Biaya Perkara : Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkalnya tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan selanjutnya Penasehat Hukum memohon sebagai berikut:

- 1) Memohon Terdakwa Kopda Radot Efendi Siagian yang melakukan kesalahannya sebagaimana yang didakwakan dan dalam surat tuntutan Oditur Militer untuk dihukum yang seringannya;
- 2) Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada Negara khususnya TNI AD;
- 3) Mengembalikan Barnag Bukti Sepeda Motor jenis RX King warna merah kombinasi hitam Nopol BK 5605 FZ kepada Terdakwa.
- 4) Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri serta anak-anak yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan bimbingan Terdakwa.
- 5) Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahan.

3. Replik Oditur Militer atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum yang pada pokoknya : secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledoi / Pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa di sidang secara lisan yang menyatakan :

- Terdakwa menyesali perbuatan ini dan tak akan mengulangi lagi.
- Mohon keringanan hukuman karena anak-anak masih kecil-kecil karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan istri sekarang dalam keadaan sakit-sakitan.
- Terdakwa masih ingin berdinaskan di TNI, mohon jangan dipecat.

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapannya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini.

Menimbang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas di Terminal Bus Batoh Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram." dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada awal tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus pada bulan Agustus 1999 dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31990333601277 dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatput Rindam I/BB dan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada bulan Juli 2010 dimutasikan ke Kesdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kopda Jabatan Tamudi Denkeslap IM 03.01 Kesdam IM.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Edonler Siagian (tidak diperiksa/Abang kandung Terdakwa yang tinggal di Pekan Baru) menghubungi Terdakwa Via Hanphone minta tolong untuk mencari ganja dengan mengatakan "Dik saya minta tolong bisa tidak kamu carikan ganja kering untuk saya" Terdakwa menjawab "Berapa banyak dan untuk apa ganja kering bang?", Sdr. Edonler Siagian menjawab "Ganja tersebut disini banyak yang mau membelinya dan uangnya untuk membayar hutang dan besok uang untuk pembelian ganja saya transfer kerekening kamu sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan berapa dapatnya ganja terserah kamu saja".

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dari Banda Aceh berangkat menuju ke Lamteuba Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor RX King Nopol BK 5605 FZ warna merah kombinasi hitam untuk membeli ganja pada Sdr. Simi (tidak diperiksa/warga Lamteuba Aceh Besar) dengan harga Rp 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) namun uangnya Terdakwa janjikan akan dibayar pada keesokan harinya dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang dari Lamteuba Kab. Aceh Besar dan setelah sampai dirumahnya Asrama Kesda IM Kuta Alam Banda Aceh ganja tersebut Terdakwa simpan di semak-semak pinggir sungai/kali Aceh.

d. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi abangnya atas nama Sdr. Edonler Siagian di Pekan Baru Prop. Riau mengatakan "Bang ganja sudah ada sebanyak 5.500 gram" Sdr. Edonler Siagian menjawab "Oke nanti ada orang yang menjemput ganja ke Banda Aceh" Terdakwa menjawab "Iya bang".

e. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 16.00 WIB ada seseorang menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang saya temannya Sdri. Simi dari Lamteuba untuk mengambil uang penjualan ganja kemaren" Terdakwa jawab "Oke ambil saja kerumah saya di Asrama Kesda IM Kuta Alam" dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di ATM Bank BRI yang sebelumnya sudah di transfer oleh Sdr. Edonler Siagian, selanjutnya uang sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada kawannya atas nama Sdr. Simi dan yang lainnya Terdakwa belikan tas merk AIYOKO untuk tempat isi ganja.

f. Bahwa pada sekira pukul 19.00 WIB Sdri. Sugi Hartati Sumijo (Saksi I/isteri Sdr.Edonler Siagian/Kakak ipar Terdakwa) berangkat dari Pekan Baru Prop Riau menuju Banda Aceh untuk mengambil ganja pesanan Sdr. Edonler Siagian dan pada tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 07.00 WIB Sdri. Sugi Hartati Sumijo (Saksi I) tiba di Terminal Bus Batoh Banda Aceh dan menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Kesda IM Kec. Kota Alam Banda Aceh.

g. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 07.00 WIB Saksi I menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Dik kakak sudah sampai di Terminal Bus Batoh Banda Aceh"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menjawab "Saya lagi tugas, tidak bisa jemput kakak di Terminal" Saksi I menjawab "Tidak apa-apa".

h. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi I menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Saya sudah sampai di rumahmu istirahat" Terdakwa jawab "Ia udah kak" dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi I menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Dik saya sudah di Terminal Bus Batoh dan segera bawa barang (ganja) ke Terminal, karena jam 17.00 WIB Bus Kurnia tujuan Medan berangkat" Terdakwa menjawab "Ia kak".

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil ganja yang disimpan di semak-semak samping sungai/kali Aceh yang dibungkus dalam kardus air aqua lalu Terdakwa masukkan ganja tersebut ke dalam tas warna hitam merk AIYOKO dan sekira pukul 16.35 WIB Terdakwa dan Sdr. Deni (tidak diperiksa/kawan Terdakwa) mengantar / membawa ganja tersebut ke Terminal Bus Batoh dengan menggunakan sepeda motor RX King warna merah kombinasi hitam Nopol BK 5605 FZ.

j. Bahwa setibanya di Terminal Bus Batoh Terdakwa bertemu dengan Saksi I lalu Terdakwa bertanya "Kak apa sudah membeli tiket Bus" Saksi I menjawab "Sudah dik", lalu Terdakwa minta tiket Bus dan Terdakwa tanya kepada pemilik loket bus kurnia "Bang mana mobil yang akan berangkat ke Medan" dan menunjukan bus yang akan berangkat ke Medan dengan Nopol BL 7356 PB.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas warna hitam merk AIYOKO yang besikan ganja seberat 5.500 gram dan memasukkan kedalam bagasi mobil bagian kanan bersama kernet bus Kurnia Nopol BL 7356 PB, kemudian Terdakwa menemui kembali dan menyerahkan tiket bus kepada Saksi I yang sudah duduk diatas bus kurnia dengan mengatakan "Kak barang sudah saya masukkan kedalam bagasi" Saksi I menjawab "Terima kasih dik", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Kesdam IM Kota Alam Banda Aceh.

l. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi I yang sudah berada di dalam Bus Kurnia Nopol BL 7356 PB, lalu kernet Bus Kurnia bertanya kepada Saksi I "Ibu apa ada membawa barang yang disimpan di Bagasi Bus" Saksi I menjawab "Ada", kemudian 5 (lima) orang anggota Polresta Banda Aceh masuk ke dalam Bus Kurnia Nopol BL 7356 PB dan memerintahkan Saksi I untuk turun dari dalam Bus Kurnia lalu anggota Polresta tersebut bertanya kepada Saksi I "Ibu ini tas yang berisikan ganja milik siapa ?", Saksi I menjawab "Ganja tersebut milik Kopda Radot pak".

n. Bahwa selanjutnya anggota Polisi tersebut menyuruh Saksi I untuk menghubungi Terdakwa dengan alasan Saksi I sakit perut dan minta diantarkan obat sakit perut biar Terdakwa datang menemui Saksi I di Terminal Bus Batoh Banda Aceh, kemudian Saksi I menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Dik saya sakit perut, tolong beli obat sakit perut dan diantar ke Terminal" Terdakwa menjawab "Ia kak", tidak lama Terdakwa datang dan akhirnya Saksi I Terdakwa dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk AIYOKO yang berisikan ganja seberat 5.500 gram di bawa ke Mapolres Banda Aceh.

m. Bahwa kemudian ganja yang Terdakwa bawa tersebut diambil sampelnya selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Labfor Forensik

Polri Cabang Medan No. Lap. 2017/NNF/2012 tanggal 13 April 2012 yang ditandatangani oleh Kalapfor Forensik Polri Cabang Medan Drs. CH Syafrian.S Pangkat Kombes Pol NRP 55120679 bahwa barang bukti ganja yang Terdakwa beli dan rencananya akan dibawa ke Pekan Baru adalah mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I No urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

o. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Prajurit TNI dilarang melibatkan diri dalam peredaran gelap Narkotika.

p. Bahwa setelah ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh daun ganja kering yang di bawa oleh Terdakwa dan dimasukkan ke bagasi bus kurnia Nopol BL 7356 PB seberat 5.500 (lima ribu lima ratus) gram sebagaimana yang tertera dalam berita acara penimbangan No.197/BAP/S1/05-2012 tanggal 24 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

q. Bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja di Desa Lamteuba Kab. Aceh Besar lalu membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke Asrama Kesda IM Banda Aceh dan pada tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 16.35 WIB Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke Terminal Bus Batoh Banda Aceh dan menjadi perantara dalam jual beli ganja yang rencananya ganja tersebut akan dibawa ke Pekan Baru Riau oleh Saksi I dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang :

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang :

Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang :

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumdam IM yaitu Desraymond, S.H. Mayor Chk NRP 11970002251267, Saksi, PA, S.H. Kapten Chk NRP 11040006310478, Dedy Noviady, S.H. Lettu Chk NRP 11080090751181, Dedi D Hutasoit, S.H. Lettu Chk NRP 11090002220982, Aditya W, S.H. Letda Chk NRP 11100004840584, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/44/IV/2012 tanggal 26 April 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kopda Radot Effendi Siagian NRP 31990333601277 Tamudi Denkeslap Kedam IM, April 2012.

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap: SUGI HARTATI SUMIJO; Pekerjaan: Swasta; Tempat tanggal lahir: Medan, 20 Oktober 1968; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Jln. Garuda Sakti Gang Sepakat Kel. Labu Baru Kec. Tampan Pekan Baru.

Bahwa Saksi-1 adalah masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai kakak Ipar dari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak keberatan Saksi-1 memberikan keterangan dibawah sumpah.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya kenal hanya lewat telepon melalui HP, dan belum pernah bertatap muka dengan Terdakwa, namun Terdakwa merupakan adik ipar Saksi karena Sdr. Edonler Siagian abang kandung Terdakwa menikah dengan Saksi pada tahun 2011.
2. Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan di Pomdam IM, selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan, dan keterangan yang telah diberikan dalam BAP penyidikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 suami Saksi Sdr. Edonler Siagian bertanya kepada Saksi "Dik apa kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahaguntergapat

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 19.00 WIB Saksi diantar oleh Suami Saksi Sdr. Edonler Siagian ke Terminal angkutan umum di Payung Sekaki Pekanbaru, selanjutnya Saksi naik bus Lorena tujuan Medan dan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 20.00 WIB Saksi tiba di Terminal Amplas Medan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tempat saudaranya yang tinggal di Jln. Gaperta Gang Akur Medan dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi menuju loket Bus Kurnia di Jln. Gajah Mada Medan dan langsung naik bus tujuan Banda Aceh dan tiba di Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 07.00 WIB.
6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan "Dik saya sudah sampai di Banda Aceh" Terdakwa menjawab "Kak saya tidak bisa menjemput kakak karena saya lagi dinas dan kalau bisa kakak naik becak saja kerumah saya" lalu Saksi dengan menggunakan becak menuju tempat Kost Terdakwa di daerah Kota Alam Banda Aceh.
7. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Dik saya sudah berada di Terminal batoh dan sebentar lagi mau pulang ke Medan" Terdakwa menjawab "Iya kak sebentar lagi saya datang ke sana", tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Terminal Bus Batoh dengan ditemani kawannya menggunakan sepeda motor RX King dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan ganja.
8. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan kawannya minum kopi di disamping Terminal Bus Batoh lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kakak apa sudah beli tiket busnya" Saksi jawab "Sudah Dik", lalu Terdakwa meminta tiketnya untuk memasukkan tas yang berisikan ganja ke dalam bagasi mobil Kurnia, setelah itu Terdakwa kembali menjumpai Saksi menyerahkan tiket bus dengan mengatakan "Kak tas sudah saya masukkan ke dalam bagasi bus kurnia dan sekarang saya pulang kerumah, Saksi menjawab "Terima kasih dik".
9. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi naik bus Kurnia Nopol BL 7356 PB, kemudian kernet Bus Kurnia bertanya kepada Saksi "Ibu apa ada membawa barang yang disimpan di Bagasi Bus" Saksi jawab "Ada", setelah itu Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Polresta Banda Aceh naik ke atas Bus Kurnia dan memerintahkan Saksi untuk turun dari dalam Bus Kurnia lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi "Ibu ini tas yang berisikan ganja milik siapa ?", Saksi jawab "Ganja tersebut milik Kopda Radot pak".
10. Selanjutnya Saksi-2 tersebut menyuruh Saksi untuk menghubungi Kopda Radot Efendi Siagian/Terdakwa dengan alasan Saksi sakit perut dan minta obat sakit perut biar Terdakwa datang menemui Saksi di Terminal Bus Batoh, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mengatakan "Dik saya sakit perut, tolong beli obat sakit perut dan diantar ke Terminal Bus Kurnia", tidak lama Terdakwa datang dan akhirnya Saksi, Terdakwa dan Tas berisi ganja dibawa ke Mapolres Banda Aceh, dan sesampainya di Mapolres Banda Aceh Saksi dipisah dengan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi, dan baru sekarang bertemu di sidang ini.

11. Bahwa Saksi telah disidangkan di PN Banda Aceh dan telah diputus pada tanggal 12 September 2012 dengan pidana penjara selama 8 tahun, dan saat ini sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Umum di Lhoknga, Aceh Besar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap: HAMDANI; Pangkat/NRP: Briptu/87050240; Jabatan: Balidik Satnarkoba; Kesatuan: Polresta Banda Aceh; Tempat tanggal lahir: Sabang, 19 Mei 1987; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Aspol Kebun Kelapa Jln. Pocut Baren Kec. Kota Alam Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 14.45 WIB sewaktu berada di daerah Keutapang Banda Aceh Saksi mendapat SMS dari Kaur Bin Ops (KBO) Aiptu Hendri Samosir "Ada informasi seorang perempuan membawa ganja menggunakan tas warna hitam Merk AIYOKO akan berangkat menuju Medan".
3. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju Terminal Bus Batoh tepatnya di Loket Bus Kurnia Saksi bertemu dengan Aiptu Hendri Samosir dan Brigadir Trio dan memerintahkan Saksi untuk mengecek bagasi bus Kurnia yang akan berangkat, sewaktu mengecek bagasi bagian kanan Saksi melihat sebuah tas warna hitam Merk AIYOKO dikunci dengan 2 (dua) buah gembok yang berada di dalam bagasi Bus Kurnia tujuan Medan.
4. Bahwa dari jarak beberapa meter dari Bus Kurnia tujuan Medan Saksi melihat seorang perempuan/Saksi-1 dengan gelagat mencurigakan mengawasi tas tersebut, lalu Saksi bertanya kepada kondektur bus tentang kepemilikan tas tersebut namun tidak tahu karena tas tersebut tidak terdata dan tidak ada label sesuai dengan nomor kursi.
5. Bahwa sewaktu bus kurnia akan berangkat perempuan yang mencurigakan/Saksi-1 tersebut sudah masuk ke dalam Bus, lalu Tim langsung melakukan penangkapan dan sewaktu ditanya perempuan tersebut/Saksi-1 mengaku bernama Sdri. Sugi Hartati dan tidak mengaku membawa ganja.
6. Bahwa selanjutnya Tim menyuruh Sdri. Sugi Hartati/Saksi-1 turun dari dalam mobil Bus Kurnia dan berdiri disamping bagasi sebelah kanan dan anggota Tim menyuruh Sdri. Sugi Hartati/Saksi-1 menunjukkan tas bawaannya lalu Sdri. Sugi Hartati/Saksi-1 menunjukkan tas warna hitam Merk AIYOKO, sewaktu petugas membuka tas tersebut ditemukan tangkai, daun dan biji ganja dan akhirnya Sdri. Sugi Hartati/Saksi-1 mengakui mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya Sdri. Sugi Hartati/Saksi-1 berikut barang bukti tangkai, daun dan biji ganja diamankan, selanjutnya Tim menyuruh Sdri. Sugi Hartati/Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa untuk membawa obat sakit perut Merk Acitral ke Terminal pembantu simpang tiga Jln. Soekarno-Hatta.

8. Bahwa sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa datang ke Terminal pembantu simpang tiga Jln. Soekarno-Hatta dengan menggunakan sepeda motor jenis Mio Soul dan Terdakwa ditanya oleh Kasubnit Bripka Mustafa "Apakah bapak yang bernama Radot?", Terdakwa menjawab "Betul", selanjutnya Terdakwa, Sdri. Sugi Hartati/Saksi-1, tangkai, daun dan biji ganja yang disimpan di dalam tas Merk AIYOKO diamankan dan dibawa ke Satserse Narkoba Polresta Banda Aceh.

9. Bahwa Saksi selain menangkap Terdakwa dan Saksi-1 yang membawa ganja sudah sering menangkap pelaku yang membawa ganja di Terminal Bus Bathoh.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena jauh tempat tinggalnya, dan sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak keberatan untuk dibacakan keterangannya, maka keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : JAFARUDDIN BIN M.KADIR; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Dayah Gampong Pisang, 17 Juni 1981; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Dayah Gampong Pisang Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal memasukkan/meletakkan barang bukti 1(satu) buah tas warna hitam Merk AIYOKO yang didalamnya berisikan tangkai, daun dan biji ganja kedalam bagasi mobil bus kurnia.
3. Bahwa barang penumpang yang akan berangkat pada siang/sore hari sering tidak ada lebel dan sewaktu Saksi buka bagasi Bus ada saksi tanyakan kepada laki-laki tersebut/Terdakwa "Mau dibawa kemana bang" Laki-laki tersebut menjawab "Ke medan", kemudian Terdakwa memasukkan Tas warna hitam tersebut ke dalam bagasi Bus.
4. Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang label tersebut dan ciri-ciri orang yang memasukkan barang/Terdakwa adalah menggunakan celana pendek, baju kaos hitam umur 35 tahun, kulit hitam, rambut cepak dan logat bahasanya orang batak.
5. Bahwa kemudian Saksi naik ke atas Bus dan bertanya kepada Saksi-1 "Kak ada bawa barang" Saksi-1 jawab "Ada tas warna hitam besar", lalu Saksi Tanya lagi "Ada pakai label Kak?", Saksi-1 jawab "Gak ada", lalu Saksi turun dari Bus dan memberitahukan kepada petugas Polisi yang berpakaian preman bahwa ada Tas Hitam besar tanpa label adalah milik Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Untuk 1 (satu) gunung gasd

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarka seluruhnya.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada awal tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus pada bulan Agustus 1999 dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31990333601277 dan dilanjutkan dengan Diksustawat Keslap di Rindam I/BB dan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada bulan Juli 2010 dimutasikan ke Kesdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kopda Jabatan Tamudi Denkeslap IM 03.01 Kesdam IM.

3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Edonler Siagian/abang kandung Terdakwa yang tinggal di Pekan Baru menghubungi Terdakwa Via Hanphone dan minta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "Dik saya minta tolong bisa tidak kamu carikan ganja kering untuk saya" Terdakwa menjawab "Berapa banyak dan untuk apa ganja kering bang?", Sdr. Edonler Siagian menjawab "Ganja tersebut disini banyak yang mau membelinya dan uangnya untuk membayar hutang saya yang tidak bisa saya lunasi dan besok uang untuk pembelian ganja saya transfer kerekening kamu sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan berapa dapatnya ganja terserah kamu saja".

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat ke Lamteba kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor RX King Nopol BK 5605 FZ untuk mencari ganja pesanan abang Terdakwa, setelah tiba di Lamteuba Terdakwa duduk di warung kopi dan berkenalan dengan Sdr. Simi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Simi "Bang saya pada tahun 2006 pernah berdinis di Kipan C Yonif 112/DJ Lamteuba ini dan sekarang Terdakwa berdinis di Kedsam IM".

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Simi yang tinggal di Lamteuba, dengan mengatakan "Bang saya minta tolong carikan ganja seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tetapi uangnya sekarang belum saya bawa", Sdr. Simi menjawab "Untuk siapa ganja tersebut" Terdakwa menjawab "Ganja tersebut untuk dikirim kepada abang saya di Pekan Baru" Sdr. Simi mengatakan "Kalau begitu abang tunggu disini dan saya akan mencari ganja tersebut".

8. Bahwa selanjutnya Sdr. Simi keluar dari warung untuk mencari ganja dan kurang lebih lima belas menit kemudian Sdr. Simi datang kembali ke warung menjumpai Terdakwa sambil membawa kotak kardus air Aqua botol dan Sdr. Simi mengatakan kepada Terdakwa "Bang ganjanya hanya 4,5 Kg lalu Terdakwa bertanya "kalau begitu berapa harganya bang" Sdr. Simi menjawab "Abang bayar Rp 9.00.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) saja dan Terdakwa mengatakan " Kalau begitu hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 saya antar uangnya" Sdr. Simi menjawab " Biar kawan saya aja mengambil uangnya di rumah abang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang dari Lamteuba Kab. Aceh Besar dan setelah sampai di rumah Asrama Kesdam IM Kuta Alam Banda Aceh ganja tersebut Terdakwa simpan di semak-semak pinggir sungai Aceh dan pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi abangnya atas nama Sdr. Edonler Siagian di Pekan Baru dengan mengatakan "Bang ganja sudah ada sebanyak 4,5 Kg" Sdr.Edonler Siagian menjawab "Oke nanti ada orang yang menjemput ganja ke Banda Aceh" Terdakwa menjawab "Iya bang".
10. Bahwa kemudian Sdr.Edonler Siagian pada tanggal 20 Maret menransfer uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Rekening BRI No. 159701000464503.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB ada seseorang menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang saya temannya Sdri. Simi dari Lamteuba untuk mengambil uang penjualan ganja kemaren" Terdakwa jawab "Oke ambil saja kerumah saya di Asrama Kesdam IM Kuta Alam" dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di ATM Bank BRI yang sebelumnya sudah di transfer oleh Sdr. Edonler Siagian, selanjutnya uang sebesar Rp 9.00.000.- (Sembilan ratus rupiah) Terdakwa serahkan kepada kawannya Sdr. Simi dan yang lainnya Terdakwa belikan tas merk AIYOKO untuk tempat isi ganja.
12. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Edonler Siagian menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ini orang yang akan menjemput ganja malam ini berangkat dari Pekan Baru menuju Banda Aceh dan nanti dia yang akan menghubungi kamu karena No.Hp kamu sudah saya berikan" Terdakwa menjawab "Ia bang saya tunggu di Banda Aceh".
13. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima SMS yang isinya "Ini kakak Tati yang akan menjemput ganja ke Banda Aceh dan sekarang saya mau berangkat dari Pekan Baru menuju Banda Aceh dan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 20.30 WIB Sdri. Sugi Hartati mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Kakak sudah berangkat dari Medan menuju Banda Aceh", namun tidak Terdakwa balas.
14. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 07.00 WIB Sdri. Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Dik kakak sudah sampai di Terminal Bus batoh Banda Aceh" Terdakwa jawab "Saya lagi tugas sehingga tidak bisa jemput kakak di Terminal" Sdri. Sugi Hartati menjawab "Tidak apa-apa Dik".
15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdri. Sugi Hartati kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Saya sudah sampai dan istirahat di tempat kost daerah Kuta Alam" Terdakwa jawab "Ia udah kak" dan sekira pukul 16.00 WIB Sdri. Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " Dik saya sudah di Terminal Batoh dan segera bawa barang (ganja) ke Terminal karena jam 17.00 WIB Bus Kurnia tujuan Medan berangkat" Terdakwa menjawab "Ia kak".
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil ganja yang disimpan di dalam kardus air aqua dan memasukkan ganja tersebut ke dalam tas warna hitam merk AIYOKO dan sekira pukul 16.35 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Deni untuk mengantar Terdakwa ke Terminal Batoh dengan menggunakan sepeda motor RX King warna merah Nopol BK 5605 FZ.
17. Bahwa setelah tiba di Terminal Bus Batoh Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sugi Hartati dan Terdakwa bertanya "Kak apa sudah membeli tiket Bus" Sdri. Sugi Hartati menjawab "Sudah dik", lalu Terdakwa minta tiket Bus dan Terdakwa Tanya kepada pemilik loket bus kurnia "Bang mana mobil yang akan berangkat ke Medan" dan menunjukan bus yang akan berangka ke Medan dengan Nopol BL 7356 PB.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas warna hitam merk AIYOKO yang berikan ganja dan memasukkan kedalam bagasi mobil bagian kanan bersama Kernet bus Kurnia Nopol BL 7356 PB, lalu Terdakwa menemui dan menyerahkan tiket bus kepada Sdri. Sugi Hartati yang sudah duduk diatas bus kurnia dengan mengatakan "Kak barang sudah saya masukkan kedalam bagasi" Sdri. Sugi Hartati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjawab "Terima kasih dik", selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Kesda IM Banda Aceh.

19. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Sdri. Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Dik tolong bawa obat sakit perut ke Terminal karena saya sakit perut" Terdakwa jawab "la kak tunggu aja nanti saya antar obatnya kak" selanjutnya Terdakwa membeli obat sakit perut jenis Acitra dan mengantarnya ke Terminal Bus Batoh Banda Aceh.
20. Bahwa ditengah perjalanan menuju ke Terminal Bus Batoh Terdakwa di hubungi oleh Sdri. Sugi Hartati dengan mengatakan "Dik bus yang saya tumpangi sudah keluar dari Terminal dan sekarang saya tunggu di lampu merah Lampenerut" Terdakwa jawab "la kak".
21. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju lampu merah Lampeunerut dan Terdakwa melihat Bus Kurnia yang ditumpangi oleh Sdri. Sugi Hartati berhenti di sebelah kiri jalan, pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor datang petugas dari Sat Narkoba menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Kamu kenal dengan perempuan yang membawa ganja diatas Bus Kurnia ini" Terdakwa jawab "Saya kesini untuk mengantar obat" anggota Sat Narkoba menjawab " la sudah nanti kita selesaikan di kantor saja".
22. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Sugi Hartati di bawa ke Mapolresta Banda Aceh dan dimintai keterangan sebagai Saksi dan pada tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM Banda Aceh.
23. Bahwa Terdakwa membeli ganja seberat 4,5 kg dari Sdr. Siwi, kemudian ganja tersebut diserahkan kepada Saksi-1 Sdri. Sugi Hartati tidak pernah ada ijin dari pejabat yang berwenang.
24. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menerima penekanan dari Kakesdam IM Koonel Ckm Sarifudin Lubis tentang larangan terlibat Narkoba, dan bagi yang melanggar bisa dipecat dari dinas militer.
25. Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut karena diminta tolong oleh kakaknya Sdr. Edonler Siagian, yang akan diambil oleh Sdri Sugi Hartati untuk dibawa ke Pekan Baru untuk dijual dan hasilnya akan digunakan oleh Sdr. Edonler Siagian untuk membayar hutang.
26. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa menyalahgunakan Narkoba adalah dilarang.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. Batang, daun dan biji tanaman ganja seberat 64,5 (enam puluh empat koma lima) gram, adalah sebagian dari ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Simi seberat 5.500 Gram, yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 di Termonal Bathoh, dan ganja tersebut selebihnya berada di Polres Banda Aceh sebagai Barang Bukti dalam perkara Saksi-1, bahwa barang bukti ini tidak disangkal oleh Terdakwa maupun para Saksi yang hadir.
- b. 1 (satu) buah Hp Merk Nexian G263 serta Simcard Telkomsel, adalah sebagai saran komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam transaksi pembelian ganja, barang bukti ini tidak dibantah oleh Terdakwa maupun para Saksi yang hadir.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King warna merah kombinasi hitam Nopol BK 5605 FZ, adalah kendaraan yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut ganja seberat 5.500 Gram, barang bukti ini tidak dihadirkan di persidangan oleh Oditur karena tidak dapat dihidupkan mesinnya, secara tegas Oditur menyatakan barang tersebut berada di Otmol I-01, barang ini tudak dibantah oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar photo Tas Hitam Merk Aiyoko dan daun ganja kering sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) Gram;
- b. 1 (satu) lembar photo Tiket Bus Pusaka No.002065 atas nama Sdri Sugi Hartati dan 1 (satu) unit Hp Merk Maxis Seri TV 200 warna putih;
- c. 1 (satu) lembar photo Data Print Bank BRI Bulan Maret 2012 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Merk Nexian G263 serta Simcard Telkomsel;
- d. 1 (satu) lembar photo sepeda motor jenis RX King warna merah Kombinasi hitam Nopol BK 5605 FZ;
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.2017/NNF/2012 tanggal 13 April 2012 atas nama Terdakwa;
- f. 1 (satu) lembar surat pimpinan Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh No.202/BAP.SI/05-12 tanggal 5 April 2012 tentang berita acara penimbangan barang bukti ganja atas nama Terdakwa; dan
- g. 1 (satu) lembar hasil penimbangan barang bukti ganja seberat 5.500 gram dari Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh No.202/BAP.SI/05-12 tanggal 5 April 2012 atas nama Terdakwa,

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, Terdakwa maupun para Saksi yang hadir tidak ada yang membantahnya.

Barang Bukti tersebut di atas baik berupa barang-barang dan surat-surat telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, Alat Bukti berupa surat-surat dan barang-barang dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada awal tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus pada bulan Agustus 1999 dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31990333601277 dan dilanjutkan dengan Diksustawat Keslap di Rindam I/BB dan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada bulan Juli 2010 dimutasikan ke Kesdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kopda Jabatan Tamudi Denkeslap IM 03.01 Kesdam IM.
2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMP tamat tahun 1993.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau atau mengakhiri iakatan dinas dari TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun hukuman pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Edonler Siagian menghubungi Terdakwa yang tinggal di Pekan Baru

menghubungi Terdakwa Via Hanphone dan minta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "Dik saya minta tolong bisa tidak kamu carikan ganja kering untuk saya" Terdakwa menjawab " Berapa banyak dan untuk apa ganja kering bang?", Sdr. Edonler Siagian menjawab "Ganja tersebut disini banyak yang mau membelinya dan uangnya untuk membayar hutang saya yang tidak bisa saya lunasi dan besok uang untuk pembelian ganja saya transfer kerekening kamu sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan berapa dapatnya ganja terserah kamu saja".

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat ke Lamteba kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor RX King Nopol BK 5605 FZ untuk mencari ganja pesanan abang Terdakwa, setelah tiba di Lamteuba Terdakwa duduk di warung kopi dan berkenalan dengan Sdr. Simi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Simi "Bang saya pada tahun 2006 pernah berdinasi di Kipan C Yonif 112/DJ Lamteuba ini dan sekarang Terdakwa berdinasi di Kesdam IM".

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Simi yang tinggal di Lamteuba, dengan mengatakan "Bang saya minta tolong carikan ganja seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tetapi uangnya sekarang belum saya bawa", Sdr. Simi menjawab "Untuk siapa ganja tersebut" Terdakwa menjawab "Ganja tersebut untuk dikirim kepada abang saya di Pekan Baru" Sdr. Simi mengatakan "Kalau begitu abang tunggu disini dan saya akan mencari ganja tersebut".

8. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Simi keluar dari warung untuk mencarikan ganja dan kurang lebih lima belas menit kemudian Sdr. Simi datang kembali ke warung menjumpai Terdakwa sambil membawa kotak kardus air Aqua botol dan Sdr. Simi mengatakan kepada Terdakwa "Bang ganjanya hanya 4,5 Kg lalu Terdakwa bertanya "kalau begitu berapa harganya bang" Sdr. Simi menjawab "Abang bayar Rp 9.00.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) saja dan Terdakwa mengatakan " Kalau begitu hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 saya antar uangnya" Sdr. Simi menjawab " Biar kawan saya aja mengambil uangnya di rumah abang".

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang dari Lamteuba Kab. Aceh Besar dan setelah sampai di rumah Asrama Kesdam IM Kuta Alam Banda Aceh ganja tersebut Terdakwa simpan di semak-semak pinggir sungai Aceh dan pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi abangnya atas nama Sdr. Edonler Siagian di Pekan Baru dengan mengatakan "Bang ganja sudah ada sebanyak 4,5 Kg" Sdr. Edonler Siagian menjawab "Oke nanti ada orang yang menjemput ganja ke Banda Aceh" Terdakwa menjawab "Iya bang".

10. Bahwa benar kemudian Sdr. Edonler Siagian pada tanggal 20 Maret menransfer uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Rekening BRI No. 159701000464503.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB ada seseorang menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang saya temannya Sdr. Simi dari Lamteuba untuk mengambil uang penjualan ganja kemaren" Terdakwa jawab "Oke ambil saja kerumah saya di Asrama Kesdam IM Kuta Alam" dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di ATM Bank BRI yang sebelumnya sudah di transfer oleh Sdr. Edonler Siagian, selanjutnya uang sebesar Rp 9.00.000.- (Sembilan ratus rupiah) Terdakwa serahkan kepada kawannya Sdr. Simi dan yang lainnya Terdakwa belikan tas merk AIYOKO untuk tempat isi ganja.

12. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Edonler Siagian menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ini orang yang akan menjemput ganja malam ini berangkat dari Pekan Baru menuju Banda Aceh dan nanti dia yang akan menghubungi kamu karena No.Hp kamu sudah saya berikan" Terdakwa menjawab "Ia bang saya tunggu di Banda Aceh".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima SMS yang isinya "Ini kakakmu yang datang menjemput ganja ke Banda Aceh dan sekarang saya mau berangkat dari Pekan Baru menuju Banda Aceh dan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 20.30 WIB Sdri. Sugi Hartati mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Kakak sudah berangkat dari Medan menuju Banda Aceh", namun tidak Terdakwa balas.

14. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 07.00 WIB Sdri. Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Dik kakak sudah sampai di Terminal Bus batoh Banda Aceh" Terdakwa jawab "Saya lagi tugas sehingga tidak bisa jemput kakak di Terminal" Sdri. Sugi Hartati menjawab "Tidak apa-apa Dik".

15. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdri. Sugi Hartati kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Saya sudah sampai dan istirahat di tempat kost daerah Kuta Alam" Terdakwa jawab "Ia udah kak" dan sekira pukul 16.00 WIB Sdri. Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Dik saya sudah di Terminal Batoh dan segera bawa barang (ganja) ke Terminal karena jam 17.00 WIB Bus Kurnia tujuan Medan berangkat" Terdakwa menjawab "Ia kak".

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil ganja yang disimpan di dalam kardus air aqua dan memasukkan ganja tersebut ke dalam tas warna hitam merk AIYOKO dan sekira pukul 16.35 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Deni untuk mengantar Terdakwa ke Terminal Batoh dengan menggunakan sepeda motor RX King warna merah Nopol BK 5605 FZ.

17. Bahwa benar setelah tiba di Terminal Bus Batoh Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sugi Hartati dan Terdakwa bertanya "Kak apa sudah membeli tiket Bus" Sdri. Sugi Hartati

18. menjawab "Sudah dik", lalu Terdakwa minta tiket Bus dan Terdakwa Tanya kepada pemilik loket bus kurnia "Bang mana mobil yang akan berangkat ke Medan" dan menunjukan bus yang akan berangka ke Medan dengan Nopol BL 7356 PB.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas warna hitam merk AIYOKO yang berisi ganja dan memasukkan kedalam bagasi mobil bagian kanan bersama Kernet

bus Kurnia Nopol BL 7356 PB, lalu Terdakwa menemui dan menyerahkan tiket bus kepada Sdri. Sugi Hartati yang sudah duduk diatas bus kurnia dengan mengatakan "Kak barang sudah saya masukkan kedalam bagasi" Sdri. Sugi Hartati menjawab "Terima kasih dik", selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Kesdam IM Banda Aceh.

20. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Sdri. Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Dik tolong bawa obat sakit perut ke Terminal karena saya sakit perut" Terdakwa jawab "Ia kak tunggu aja nanti saya antar obatnya kak" selanjutnya Terdakwa membeli obat sakit perut jenis Acitra dan mengantarnya ke Terminal Bus Batoh Banda Aceh.

21. Bahwa benar ditengah perjalanan menuju ke Terminal Bus Batoh Terdakwa di hubungi oleh Sdri. Sugi Hartati dengan mengatakan "Dik bus yang saya tumpangi sudah keluar dari Terminal dan sekarang saya tunggu di lampu merah Lampenerut" Terdakwa jawab "Ia kak".

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju lampu merah Lampeunerut dan Terdakwa melihat Bus Kurnia yang ditumpangi oleh Sdri. Sugi Hartati berhenti di sebelah kiri jalan, pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor datang petugas dari Sat Narkoba menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Kamu kenal dengan perempuan yang membawa ganja diatas Bus Kurnia ini" Terdakwa jawab "Saya kesini untuk mengantar obat" anggota Sat Narkoba menjawab "Ia sudah nanti kita selesaikan di kantor saja".

23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Sugi Hartati di bawa ke Mapolresta Banda Aceh dan dimintai keterangan sebagai Saksi dan pada tanggal 23 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012 Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM Banda Aceh dengan Surat Penyerahan Nomor: B/512/III/2012 tanggal 23 Maret 2012.

24. Bahwa benar Ganja yang saat itu berada ditangan Saksi-1 yang disita oleh Polres Banda Aceh dengan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 22 Maret 2012 pukul 21.00 WIB, kemudian ganja tersebut dari Polres diserahkan kepada pomdam IM, kemudian Danpomdam IM dengan Surat Nomor: R/99/III/2012 tanggal 5 April 2012 mengirimkan ganja tersebut kepada Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh untuk ditimbang, kemudian hasil penimbangan ganja tersebut oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Banda Aceh dituangkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/BAP.S1/05-12 tanggal 05 April 2012, yang menyatakan ganja tersebut beratnya adalah 5.500 Gram, setelah ditimbang kemudian oleh Danpomdam diambil sebagian seberat 75 Garm lalu dengan Surat Danpomdam IM Nomor; R/97/IV/2012 tanggal 5 Maret 2012 dikirimkan ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan secara laboratoris, kemudian hasil pemeriksaan tersebut oleh Kalabfor Cabag Medan dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika N. Lab. : 2017/NNF/2012 tanggal 13 April 2012 yang menyatakan barang bukti tersebut atas nama Kopda Radot Efendi Siagian adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
25. Bahwa benar Terdakwa membeli ganja seberat 5.500 Gram dari Sdr. Siwi, kemudian ganja tersebut diserahkan kepada Saksi-1 Sdri. Sugi Hartati tidak pernah ada ijin dari pejabat yang berwenang.
26. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menerima penekanan dari Kakesdam IM Kolonel Ckm Sarifudin Lubis tentang larangan terlibat Narkoba, dan bagi yang melanggar bisa dipecat dari dinas militer.
27. Bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut karena diminta tolong oleh kakaknya Sdr. Edonler Siagian, yang akan diambil oleh Sdri Sugi Hartati untuk dibawa ke Pekan Baru untuk dijual dan hasilnya akan digunakan oleh Sdr. Edonler Siagian untuk membayar hutang.
28. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bahwa menyalahgunakan Narkoba adalah dilarang.

Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim masih akan mempertimbangkannya sendiri.
2. Bahwa mengenai permohonan pembedaannya Majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan sendiri yang akan diuraikan diakhir putusan ini.
3. Bahwa mengenai Status barang bukti yang berupa 1 (satu) buah Hp Merk Nexian G263 serta Simcard Telkomsel untuk dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat karena bertentangan dengan Pasal 101 Ayat (1) UURI No 35 Th. 2009, sehingga barang tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, dan untuk status barang bukti selebihnya Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer.
4. Bahwa mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pula beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dan Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penasihat Hukum tidak menyangkal tentang terbukti tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, maka Penasihat Hukum mengajukan permohonan:

- 1) Memohon Terdakwa Kopda Radot Efendi Siagian yang melakukan kesalahannya sebagaimana yang didakwakan dan dalam surat tuntutan Oditur Militer untuk dihukum yang ringan-ringannya;
- 2) Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada Negara khususnya TNI AD;
- 3) Mengembalikan Barang Bukti Sepeda Motor jenis RX King warna merah kombinasi hitam Nopol BK 5605 FZ kepada Terdakwa.
- 4) Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri serta anak-anak yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan bimbingan Terdakwa.
- 5) Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahan.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum pada poin 3) yaitu untuk Mengembalikan Barang Bukti Sepeda Motor jenis RX King warna merah kombinasi hitam Nopol BK 5605 FZ kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat karena bertentangan dengan Pasal 101 Ayat (1) UURI No 35 Th. 2009 yang berbunyi "Barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara", dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penasehat hukum tersebut harus ditolak.

Menimbang Bahwa terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan memohon untuk dijatuhi hukuman ringan-ringannya dan mohon tidak dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya.

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Setiap orang"
- Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"
- Unsur ke-3 : "Narkotika Golongan I"
- Unsur ke-4 : "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa", dan mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, alat bukti surat dan barang bukti berupa ganja yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada awal tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 1999 dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31990333601277 dan ditugaskan dengan Disustawat Keslap di Rindam I/BB dan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada bulan Juli 2010 dimutasikan ke Kesda IM dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Kopda Jabatan Tamudi Denkeslap IM 03.01 Kesda IM.

2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMP tamat tahun 1993.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
5. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
6. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka Unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan / kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 ,Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Dengan demikian maka seluruh perbuatan terhadap Narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberitahukan kepada orang lain atas sesuatu barang yang akan dijual dengan maksud supaya orang itu membeli barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud menjual adalah menyerahkan penguasaan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima pembayaran harga.

Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah seseorang telah menerima penguasaan sesuatu barang karena pembayaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah seseorang yang menerima penyerahan untuk penguasaan sesuatu barang, tanpa dipermasalahkan sebabnya menerima sesuatu barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud menjadi perantara adalah seseorang yang menghubungkan dua pihak untuk melakukan suatu transaksi baik berupa jualbeli, menukar, atau menyerahkan.

Bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain untuk mengganti sesuatu barang.

Bahwa yang dimaksud dengan penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan atau mengalihkan penguasaan sesuatu barang kepada pihak lain, tanpa mempersoalkan alasannya.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, alat bukti surat dan barang bukti berupa ganja yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Edonler Siagian/abang kandung Terdakwa yang tinggal di Pekan Baru menghubungi Terdakwa Via Hanphone dan minta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan “Dik saya minta tolong bisa tidak kamu carikan ganja kering untuk saya” Terdakwa menjawab “ Berapa banyak dan untuk apa ganja kering bang?”, Sdr. Edonler Siagian menjawab “Ganja tersebut disini banyak yang mau membelinya dan uangnya untuk membayar hutang saya yang tidak bisa saya lunasi dan besok uang untuk pembelian ganja saya transfer kerekening kamu sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan berapa dapatnya ganja terserah kamu saja”.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat ke Lamteba kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor RX King Nopol BK 5605 FZ untuk mencari ganja pesanan abang Terdakwa, setelah tiba di Lamteuba Terdakwa duduk di warung kopi dan berkenalan dengan Sdr. Simi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Simi “Bang saya pada tahun 2006 pernah berdinasi di Kipan C Yonif 112/DJ Lamteuba ini dan sekarang Terdakwa berdinasi di Kisdam IM”.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Simi yang tinggal di Lamteuba, dengan mengatakan “Bang saya minta tolong carikan ganja seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tetapi uangnya sekarang belum saya bawa”, Sdr. Simi menjawab “Untuk siapa ganja tersebut” Terdakwa menjawab “Ganja tersebut untuk dikirim kepada abang saya di Pekan Baru” Sdr. Simi mengatakan “Kalau begitu abang tunggu disini dan saya akan mencari ganja tersebut”.
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Simi keluar dari warung untuk mencarikan ganja dan kurang lebih lima belas menit kemudian Sdr. Simi datang kembali ke warung menjumpai Terdakwa sambil membawa kotak kardus air Aqua botol dan Sdr. Simi mengatakan kepada Terdakwa “Bang ganjanya hanya 4,5 Kg lalu Terdakwa bertanya “kalau begitu berapa harganya bang” Sdr. Simi menjawab “Abang bayar Rp 9.00.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) saja dan Terdakwa mengatakan “ Kalau begitu hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 saya antar uangnya” Sdr. Simi menjawab “ Biar kawan saya aja mengambil uangnya di rumah abang”.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang dari Lamteuba Kab. Aceh Besar dan setelah sampai di rumah Asrama Kisdam IM Kuta Alam Banda Aceh ganja tersebut Terdakwa simpan di semak-semak pinggir sungai Aceh dan pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi abangnya atas nama Sdr. Edonler Siagian di Pekan Baru dengan mengatakan “Bang ganja sudah ada sebanyak 4,5 Kg” Sdr. Edonler Siagian menjawab “Oke nanti ada orang yang menjemput ganja ke Banda Aceh” Terdakwa menjawab “Iya bang”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar kemudian Sdr. Edonler Siagian pada tanggal 20 Maret menransfer uang sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Rekening BRI No. 159701000464503.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB ada seseorang menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang saya temannya Sdri. Simi dari Lamteuba untuk mengambil uang penjualan ganja kemaren" Terdakwa jawab "Oke ambil saja kerumah saya di Asrama Kesdam IM Kuta Alam" dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di ATM Bank BRI yang sebelumnya sudah di transfer oleh Sdr. Edonler Siagian, selanjutnya uang sebesar Rp 9.00.000.- (sembilan ratus rupiah) Terdakwa serahkan kepada kawannya Sdr. Simi dan yang lainnya Terdakwa belikan tas merk AIYOKO untuk tempat isi ganja.
8. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Edonler Siagian menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ini orang yang akan menjemput ganja malam ini berangkat dari Pekan Baru menuju Banda Aceh dan nanti dia yang akan menghubungi kamu karena No.Hp kamu sudah saya berikan" Terdakwa menjawab "Ia bang saya tunggu di Banda Aceh".
9. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima SMS yang isinya "Ini kakak Tati yang akan menjemput ganja ke Banda Aceh dan sekarang saya mau berangkat dari Pekan Baru menuju Banda Aceh dan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 20.30 WIB Sdri. Sugi Hartati mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Kakak sudah berangkat dari Medan menuju Banda Aceh", namun tidak Terdakwa balas.
10. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 07.00 WIB Sdri. Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Dik kakak sudah sampai di Terminal Bus batoh Banda Aceh" Terdakwa jawab "Saya lagi tugas sehingga tidak bisa jemput kakak di Terminal" Sdri. Sugi Hartati menjawab "Tidak apa-apa Dik".
11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdri. Sugi Hartati kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Saya sudah sampai dan istirahat di tempat kost daerah Kuta Alam" Terdakwa jawab "Ia udah kak" dan sekira pukul 16.00 WIB Sdri. Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Dik saya sudah di Terminal Batoh dan segera bawa barang (ganja) ke Terminal karena jam 17.00 WIB Bus Kurnia tujuan Medan berangkat" Terdakwa menjawab "Ia kak".
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil ganja yang disimpan di dalam kardus air aqua dan memasukkan ganja tersebut ke dalam tas warna hitam merk AIYOKO dan sekira pukul 16.35 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Deni untuk mengantar Terdakwa ke Terminal Batoh dengan menggunakan sepeda motor RX King warna merah Nopol BK 5605 FZ.
13. Bahwa benar setelah tiba di Terminal Bus Batoh Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sugi Hartati dan Terdakwa bertanya "Kak apa sudah membeli tiket Bus" Sdri. Sugi Hartati menjawab "Sudah dik", lalu Terdakwa minta tiket Bus dan Terdakwa Tanya kepada pemilik loket bus kurnia "Bang mana mobil yang akan berangkat ke Medan" dan menunjukan bus yang akan berangkat ke Medan dengan Nopol BL 7356 PB.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas warna hitam merk AIYOKO yang berisi ganja dan memasukkan kedalam bagasi mobil bagian kanan bersama Kernet bus Kurnia Nopol BL 7356 PB, lalu Terdakwa menemui dan menyerahkan tiket bus kepada Sdri. Sugi Hartati yang sudah duduk diatas bus kurnia dengan mengatakan "Kak barang sudah saya masukkan kedalam bagasi" Sdri. Sugi Hartati menjawab "Terima kasih dik", selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Kesdam IM Banda Aceh.
15. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Sdri. Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Dik tolong bawa obat sakit perut ke Terminal karena saya sakit perut" Terdakwa jawab "Ia kak tunggu aja nanti saya antar obatnya kak" selanjutnya Terdakwa membeli obat sakit perut jenis Acitra dan mengantarnya ke Terminal Bus Batoh Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar terdakwa berangkat menuju ke Terminal Bus Batoh Terdakwa di hubungi oleh Sdri. Sugi Hartati dengan mengatakan "Dik bus yang saya tumpangi sudah keluar dari Terminal dan sekarang saya tunggu di lampu merah Lampenerut" Terdakwa jawab "Ia kak".
17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju lampu merah Lampeunerut dan Terdakwa melihat Bus Kurnia yang ditumpangi oleh Sdri. Sugi Hartati berhenti di sebelah kiri jalan, pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor datang petugas dari Sat Narkoba menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Kamu kenal dengan perempuan yang membawa ganja diatas Bus Kurnia ini" Terdakwa jawab "Saya kesini untuk mengantarkan obat" anggota Sat Narkoba menjawab "Ia sudah nanti kita selesaikan di kantor saja".
18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Sugi Hartati di bawa ke Mapolresta Banda Aceh dan dimintai keterangan sebagai Saksi dan pada tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM Banda Aceh oleh Kapolres Banda Aceh dengan Surat Penbyerahan Nomor: B/512/III/2012 tanggal 23 Maret 2012.
19. Bahwa benar Ganja yang saat itu berada ditangan Saksi-1 yang disita oleh Polres Banda Aceh dengan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 22 Maret 2012 pukul 21.00 WIB, kemudian ganja tersebut dari Polres diserahkan kepada pomdam IM, kemudian Danpomdam IM dengan Surat Nomor: R/99/III/2012 tanggal 5 April 2012 mengirimkan ganja tersebut kepada Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh untuk ditimbang, kemudian hasil penimbangan ganja tersebut oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Banda Aceh dituangkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/BAP.S1/05-12 tanggal 05 April 2012, yang menyatakan ganja tersebut beratnya adalah 5.500 Gram, setelah ditimbang kemudian oleh Danpomdam diambil sebagian seberat 75 Garm lalu dengan Surat Danpomdam IM Nomor; R/97/IV/2012 tanggal 5 Maret 2012 dikirimkan ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan secara laboratoris, kemudian hasil pemeriksaan tersebut oleh Kalabfor Cabag Medan dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika N. Lab.: 2017/NNF/2012 tanggal 13 April 2012 yang menyatakan barang bukti tersebut atas nama Kopda Radot Efendi Siagian adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20. Bahwa benar Terdakwa membeli ganja seberat 5.500 Gram dari Sdr. Siwi, kemudian ganja tersebut diserahkan kepada Saksi-1 Sdri. Sugi Hartati tidak pernah ada ijin dari pejabat yang berwenang.
21. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menerima penekanan dari Kakesdam IM Kolonel Ckm Sarifudin Lubis tentang larangan terlibat Narkoba, dan bagi yang melanggar bisa dipecat dari dinas militer.
22. Bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut karena diminta tolong oleh kakaknya Sdr. Edonler Siagian, yang akan diambil oleh Sdri Sugi Hartati untuk dibawa ke Pekan Baru untuk dijual dan hasilnya akan dugunakan oleh Sdr. Edonler Siagian untuk membayar hutang.
23. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bahwa menyalahgunakan Narkoba adalah dilarang
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan" telah terpenuhi.
- Unsur ke-3 : "Narkotika golongan I".
- Yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan ke dalam:

Narkotika Golongan-I;
Narkotika Golongan-II; dan
Narkotika Golongan-III.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, alat bukti surat dan barang bukti berupa ganja yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat ke Lamteba kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor RX King Nopol BK 5605 FZ untuk mencari ganja pesanan abang Terdakwa, setelah tiba di Lamteuba Terdakwa duduk di warung kopi dan berkenalan dengan Sdr. Simi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Simi "Bang saya pada tahun 2006 pernah berdinas di Kipan C Yonif 112/DJ Lamteuba ini dan sekarang Terdakwa berdinas di Kesdam IM".
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Simi yang tinggal di Lamteuba, dengan mengatakan "Bang saya minta tolong carikan ganja seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tetapi uangnya sekarang belum saya bawa", Sdr. Simi menjawab "Untuk siapa ganja tersebut" Terdakwa menjawab "Ganja tersebut untuk dikirim kepada abang saya di Pekan Baru" Sdr. Simi mengatakan "Kalau begitu abang tunggu disini dan saya akan mencari ganja tersebut".
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Simi keluar dari warung untuk mencarikan ganja dan kurang lebih lima belas menit kemudian Sdr. Simi datang kembali ke warung menjumpai Terdakwa sambil membawa kotak kardus air Aqua botol dan Sdr. Simi mengatakan kepada Terdakwa "Bang ganjanya hanya 4,5 Kg lalu Terdakwa bertanya "kalau begitu berapa harganya bang" Sdr. Simi menjawab "Abang bayar Rp 9.00.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) saja dan Terdakwa mengatakan " Kalau begitu hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 saya antar uangnya" Sdr. Simi menjawab " Biar kawan saya aja mengambil uangnya di rumah abang".
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang dari Lamteuba Kab. Aceh Besar dan setelah sampai dirumah Asrama Kesdam IM Kuta Alam Banda Aceh ganja tersebut Terdakwa simpan di semak-semak pinggir sungai Aceh dan pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi abangnya atas nama Sdr. Edonler Siagian di Pekan Baru dengan mengatakan "Bang ganja sudah ada sebanyak 4,5 Kg" Sdr. Edonler Siagian menjawab "Oke nanti ada orang yang menjemput ganja ke Banda Aceh" Terdakwa menjawab "Iya bang".
5. Bahwa benar kemudian Sdr. Edonler Siagian pada tanggal 20 Maret menransfer uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Rekening BRI No. 159701000464503.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB ada seseorang menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang saya temannya Sdr. Simi dari Lamteuba untuk mengambil uang penjualan ganja kemaren" Terdakwa jawab "Oke ambil saja kerumah saya di Asrama Kesdam IM Kuta Alam" dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) di ATM Bank BRI yang sebelumnya sudah di transfer oleh Sdr. Edonler Siagian, selanjutnya uang sebesar Rp 9.00.000.- (Sembilan ratus rupiah) Terdakwa serahkan kepada kawannya Sdr. Simi dan yang lainnya Terdakwa belikan tas merk AIYOKO untuk tempat isi ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Edonier Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ini orang yang akan menjemput ganja malam ini berangkat dari Pekan Baru menuju Banda Aceh dan nanti dia yang akan menghubungi kamu karena No.Hp kamu sudah saya berikan" Terdakwa menjawab "Ia bang saya tunggu di Banda Aceh".
8. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima SMS yang isinya "Ini kakak Tati yang akan menjemput ganja ke Banda Aceh dan sekarang saya mau berangkat dari Pekan Baru menuju Banda Aceh dan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 20.30 WIB Sdri. Sugi Hartati mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Kakak sudah berangkat dari Medan menuju Banda Aceh", namun tidak Terdakwa balas.
9. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 07.00 WIB Sdri. Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Dik kakak sudah sampai di Terminal Bus batoh Banda Aceh" Terdakwa jawab "Saya lagi tugas sehingga tidak bisa jemput kakak di Terminal" Sdri. Sugi Hartati menjawab "Tidak apa-apa Dik".
10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdri. Sugi Hartati kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Saya sudah sampai dan istirahat di tempat kost daerah Kuta Alam" Terdakwa jawab "Ia udah kak" dan sekira pukul 16.00 WIB Sdri. Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Dik saya sudah di Terminal Batoh dan segera bawa barang (ganja) ke Terminal karena jam 17.00 WIB Bus Kurnia tujuan Medan berangkat" Terdakwa menjawab "Ia kak".
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil ganja yang disimpan di dalam kardus air aqua dan memasukkan ganja tersebut ke dalam tas warna hitam merk AIYOKO dan sekira pukul 16.35 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Deni untuk mengantarkan Terdakwa ke Terminal Batoh dengan menggunakan sepeda motor RX King warna merah Nopol BK 5605 FZ.
12. Bahwa benar setelah tiba di Terminal Bus Batoh Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sugi Hartati dan Terdakwa bertanya "Kak apa sudah membeli tiket Bus" Sdri. Sugi Hartati menjawab "Sudah dik", lalu Terdakwa minta tiket Bus dan Terdakwa Tanya kepada pemilik loket bus kurnia "Bang mana mobil yang akan berangkat ke Medan" dan menunjukan bus yang akan berangkat ke Medan dengan Nopol BL 7356 PB.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas warna hitam merk AIYOKO yang berisi ganja dan memasukkan kedalam bagasi mobil bagian kanan bersama Kernet bus Kurnia Nopol BL 7356 PB, lalu Terdakwa menemui dan menyerahkan tiket bus kepada Sdri. Sugi Hartati yang sudah duduk diatas bus kurnia dengan mengatakan "Kak barang sudah saya masukkan kedalam bagasi" Sdri. Sugi Hartati menjawab "Terima kasih dik", selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Kesdam IM Banda Aceh.
14. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Sdri. Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Dik tolong bawa obat sakit perut ke Terminal karena saya sakit perut" Terdakwa jawab "Ia kak tunggu aja nanti saya antar obatnya kak" selanjutnya Terdakwa membeli obat sakit perut jenis Acitra dan mengantarnya ke Terminal Bus Batoh Banda Aceh.
15. Bahwa benar ditengah perjalanan menuju ke Terminal Bus Batoh Terdakwa di hubungi oleh Sdri. Sugi Hartati dengan mengatakan "Dik bus yang saya tumpangi sudah keluar dari Terminal dan sekarang saya tunggu di lampu merah Lampenerut" Terdakwa jawab "Ia kak".
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju lampu merah Lampeunerut dan Terdakwa melihat Bus Kurnia yang ditumpangi oleh Sdri. Sugi Hartati berhenti di sebelah kiri jalan, pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor datang petugas dari Sat Narkoba menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Kamu kenal dengan perempuan yang membawa ganja diatas Bus Kurnia ini" Terdakwa jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Saya kesini untuk mengantarkan obat" anggota Sat Narkoba menjawab "Ia sudah putuskan untuk diserahkan kepada saya".

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Sugi Hartati di bawa ke Mapolresta Banda Aceh dan dimintai keterangan sebagai Saksi dan pada tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM Banda Aceh oleh Kapolres Banda Aceh dengan Surat Penbyerahan Nomor: B/512/III/2012 tanggal 23 Maret 2012.

18. Bahwa benar Ganja yang saat itu berada ditangan Saksi-1 yang disita oleh Polres Banda Aceh dengan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 22 Maret 2012 pukul 21.00 WIB, kemudian ganja tersebut dari Polres diserahkan kepada pomdam IM, kemudian Danpomdam IM dengan Surat Nomor: R/99/III/2012 tanggal 5 April 2012 mengirimkan ganja tersebut kepada Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh untuk ditimbang, kemudian hasil penimbangan ganja tersebut oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Banda Aceh dituangkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/BAP.S1/05-12 tanggal 05 April 2012, yang menyatakan ganja tersebut beratnya adalah 5.500 Gram, setelah ditimbang kemudian oleh Danpomdam diambil sebagian seberat 75 Garm lalu dengan Surat Danpomdam IM Nomor; R/97/IV/2012 tanggal 5 Maret 2012 dikirimkan ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan secara laboratoris, kemudian hasil pemeriksaan tersebut oleh Kalabfor Cabag

Medan dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika N. Lab.: 2017/NNF/2012 tanggal 13 April 2012 yang menyatakan barang bukti tersebut atas nama Kopda Radot Efendi Siagian adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Bahwa Unsur ke-4 tersebut adalah menunjukkan batasan minimal beratnya atau jumlahnya Narkotika dalam bentuk tanaman yaitu dalam bentuk tanaman untuk beratnya harus lebih dari 1 (satu) kilogram, atau jumlahnya melebihi 5 (lima) batang pohon, dan bentuk bukan tanaman harus melebihi dari 5 (lima) gram)

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, alat bukti surat dan barang bukti berupa ganja yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat ke Lamteba kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor RX King Nopol BK 5605 FZ untuk mencari ganja pesanan abang Terdakwa, setelah tiba di Lamteuba Terdakwa duduk di warung kopi dan berkenalan dengan Sdr. Simi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Simi "Bang saya pada tahun 2006 pernah berdinasi di Kipan C Yonif 112/DJ Lamteuba ini dan sekarang Terdakwa berdinasi di Kedsam IM".
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Simi yang tinggal di Lamteuba, dengan mengatakan "Bang saya minta tolong carikan ganja seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tetapi uangnya sekarang belum saya bawa", Sdr. Simi menjawab "Untuk siapa ganja tersebut" Terdakwa menjawab "Ganja tersebut untuk dikirim kepada abang saya di Pekan Baru" Sdr. Simi mengatakan "Kalau begitu abang tunggu disini dan saya akan mencari ganja tersebut".
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Simi keluar dari warung untuk mencari ganja dan kurang lebih lima belas menit kemudian Sdr. Simi datang kembali ke warung menjumpai Terdakwa sambil membawa kotak kardus air Aqua botol dan Sdr. Simi mengatakan kepada Terdakwa "Bang ganjanya hanya 4,5 Kg lalu Terdakwa bertanya "kalau begitu berapa harganya bang" Sdr. Simi menjawab "Abang bayar Rp 9.00.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sembilan ratus ribu rupiah) saja dan Terdakwa mengatakan "Kalau begitu hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 saya antar uangnya" Sdri. Simi menjawab " Biar kawan saya aja mengambil uangnya di rumah abang".

4. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 16.35 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Deni untuk mengantarkan Terdakwa ke Terminal Batoh dengan menggunakan sepeda motor RX King warna merah Nopol BK 5605 FZ.
5. Bahwa benar setelah tiba di Terminal Bus Batoh Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sugi Hartati dan Terdakwa bertanya "Kak apa sudah membeli tiket Bus" Sdri. Sugi Hartati menjawab "Sudah dik", lalu Terdakwa minta tiket Bus dan Terdakwa Tanya kepada pemilik loket bus kurnia "Bang mana mobil yang akan berangkat ke Medan" dan menunjukan bus yang akan berangkat ke Medan dengan Nopol BL 7356 PB.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas warna hitam merk AIYOKO yang berisikan ganja dan memasukkan kedalam bagasi mobil bagian kanan bersama Kernet bus Kurnia Nopol BL 7356 PB, lalu Terdakwa menemui dan menyerahkan tiket bus kepada Sdri. Sugi Hartati yang sudah duduk diatas bus kurnia dengan mengatakan "Kak barang sudah saya masukkan kedalam bagasi" Sdri. Sugi Hartati menjawab "Terima kasih dik", selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Kesdam IM Banda Aceh.
7. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Sdri. Sugi Hartati menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Dik tolong bawa obat sakit perut ke Terminal karena saya sakit perut" Terdakwa jawab "Ia kak tunggu aja nanti saya antar obatnya kak" selanjutnya Terdakwa membeli obat sakit perut jenis Acitra dan mengantarnya ke Terminal Bus Batoh Banda Aceh.
8. Bahwa benar ditengah perjalanan menuju ke Terminal Bus Batoh Terdakwa di hubungi oleh Sdri. Sugi Hartati dengan mengatakan "Dik bus yang saya tumpangi sudah keluar dari Terminal dan sekarang saya tunggu di lampu merah Lampeunerut" Terdakwa jawab "Ia kak".
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju lampu merah Lampeunerut dan Terdakwa melihat Bus Kurnia yang ditumpangi oleh Sdri. Sugi Hartati berhenti di sebelah kiri jalan, pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor datang petugas dari Sat Narkoba menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Kamu kenal dengan perempuan yang membawa ganja diatas Bus Kurnia ini" Terdakwa jawab "Saya kesini untuk mengantarkan obat" anggota Sat Narkoba menjawab "Ia sudah nanti kita selesaikan di kantor saja".
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Sugi Hartati di bawa ke Mapolresta Banda Aceh dan dimintai keterangan sebagai Saksi dan pada tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM Banda Aceh oleh Kapolres Banda Aceh dengan Surat Penyerahan Nomor: B/512/III/2012 tanggal 23 Maret 2012.
11. Bahwa benar Ganja yang saat itu berada ditangan Saksi-1 yang disita oleh Polres Banda Aceh dengan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 22 Maret 2012 pukul 21.00 WIB, kemudian ganja tersebut dari Polres diserahkan kepada pomdam IM, kemudian Danpomdam IM dengan Surat Nomor: R/99/III/2012 tanggal 5 April 2012 mengirimkan ganja tersebut kepada Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh untuk ditimbang, kemudian hasil penimbangan ganja tersebut oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Banda Aceh dituangkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/BAP.S1/05-12 tanggal 05 April 2012, yang menyatakan ganja tersebut beratnya adalah 5.500 Gram, setelah ditimbang kemudian oleh Danpomdam diambil sebagian seberat 75 Garm lalu dengan Surat Danpomdam IM Nomor; R/97/IV/2012 tanggal 5 Maret 2012 dikirimkan ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan secara laboratoris, kemudian hasil pemeriksaan tersebut oleh Kalabfor Cabag Medan dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika N. Lab.: 2017/NNF/2012 tanggal 13 April 2012 yang menyatakan barang bukti tersebut atas nama Kopda Radot Efendi Siagian adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa, bahwa Terdakwa membeli ganja seberat 5.500 Gram dari Sdr. Siwi, kemudian ganja tersebut diserahkan kepada Saksi-1 Sdri. Sugi Hartati tidak pernah ada ijin dari pejabat yang berwenang..

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4: "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap

mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana membeli Ganja dari Sdr. Siwi adalah karena diminta tolong oleh kakaknya Sdr. Edonler Siagian, yang akan diambil oleh Sdri Sugi Hartati untuk dibawa ke Pekan Baru untuk dijual dan hasilnya akan digunakan oleh Sdr. Edonler Siagian untuk membayar hutang, namun tertangkap oleh Petugas dari Polres Banda Aceh, merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa, sebagai seorang anggota TNI AD seharusnya turut membantu memberantas minimal mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba ternyata Terdakwa sendiri yang melibatkan diri didalamnya, hal ini bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang anggota TNI, Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menerima penekanan dari Kakesdam IM Kolonel Ckm Sarifudin Lubis tentang larangan terlibat Narkoba, dan bagi yang melanggar bisa dipecat dari dinas militer.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bahwa menyalahgunakan Narkoba adalah dilarang.
- Bahwa Penyalahgunaan Narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum yang pada gilirannya dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial budaya. yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
- Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai seorang anggota TNI sehingga seandainya Terdakwa tetap dipertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit di kesatuannya.

- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 15 K/Mil/2000, tanggal 27 Juni 2010, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga maupun generasi muda dan negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak cukup hanya dengan pidana penjara dan denda tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan yaitu dipecat dari anggota TNI.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keharusan sebagai seorang TNI, yang seharusnya ikut memberantas peredaran Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuan, serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, sifat hakekat dan Motiv Terdakwamelakukan tindak pidana, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, Pledoi dari Penasehat Hukum, serta permohonan keringanan hukuman dan permohonan agar jangan dipecat dari TNI yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, sekiranya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas TNI dikhawatirkan akan mengganggu sendi-sendi disiplin dalam kehidupan TNI, dan juga akan dapat mengganggu penegakan hukum di kesatuannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer, namun mengenai tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer masih dirasa berat maka perlu untuk diperingan.

Manimbang berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Terdakwa untuk tidak dipecat dari dinas militer ditolak.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :
 - a. Batang, daun dan biji tanaman ganja seberat 64,5 (enam puluh empat koma lima) gram, adalah sebagian dari ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Simi yang merupakan barang terlarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk digunakan, maka perlu ditentukan statusnya yaitu putusan.mahkamahagung.go.id untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) buah Hp Merk Nexian G263 serta Simcard Telkomsel, adalah sebagai saran komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam transaksi pembelian ganja, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 harus dirampas untuk negara.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King warna merah kombinasi hitam Nopol BK 5605 FZ, adalah kendaraan yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut ganja seberat 5.500 Gram, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 harus dirampas untuk negara.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo Tas Hitam Merk Aiyoko dan daun ganja kering sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) Gram;
- b. 1 (satu) lembar photo Tiket Bus Pusaka No.002065 atas nama Sdri Sugi Hartati dan 1 (satu) unit Hp Merk Maxis Seri TV 200 warna putih;
- c. 1 (satu) lembar photo Data Print Bank BRI Bulan Maret 2012 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Merk Nexian G263 serta Simcard Telkomsel;
 - d. 1 (satu) lembar photo sepeda motor jenis RX King warna merah Kombinasi hitam Nopol BK 5605 FZ;
 - e. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.2017/NNF/2012 tanggal 13 April 2012 atas nama Terdakwa;
 - f. 1 (satu) lembar surat pimpinan Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh No.202/BAP.SI/05-12 tanggal 5 April 2012 tentang berita acara penimbangan barang bukti ganja atas nama Terdakwa; dan
 - g. 1 (satu) lembar hasil penimbangan barang bukti ganja seberat 5.500 gram dari Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh No.202/BAP.SI/05-12 tanggal 5 April 2012 atas nama Terdakwa,

Bahwa barang bukti berupa surat-surat ternyata berkaitan dengan perkara ini , sehingga masing-masing harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, sehingga perlu tetap ditahan.

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: RADOT EFENDI SIAGIAN, Kopda NRP 31990333601277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

- 1) Batang, daun dan biji tanaman ganja seberat 64,5 (enam puluh empat koma lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) 1 (satu) buah Hp Merk Nexian G263 serta Simcard Telkomsel, dirampas untuk negara.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King warna merah kombinasi hitam Nopol BK 5605 FZ, dirampas untuk negara.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photo Tas Hitam Merk Aiyoko dan daun ganja kering sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) Gram;
- 2) 1 (satu) lembar photo Tiket Bus Pusaka No.002065 atas nama Sdri Sugi Hartati dan 1 (satu) unit Hp Merk Maxis Seri TV 200 warna putih;
- 3) 1 (satu) lembar photo Data Print Bank BRI Bulan Maret 2012 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Merk Nexian G263 serta Simcard Telkomsel;
- 4) 1 (satu) lembar photo sepeda motor jenis RX King warna merah Kombinasi hitam Nopol BK 5605 FZ;
- 5) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.2017/NNF/2012 tanggal 13 April 2012 atas nama Terdakwa;
- 6) 1 (satu) lembar surat pimpinan Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh No.202/BAP.SI/05-12 tanggal 5 April 2012 tentang berita acara penimbangan barang bukti ganja atas nama Terdakwa;
- 7) 1 (satu) lembar hasil penimbangan barang bukti ganja seberat 5.500 gram dari Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh No.202/BAP.SI/05-12 tanggal 5 April 2012 atas nama Terdakwa;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh H. Waluyo, S.H. Letkol Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP.11990019321274 dan Asril Siagian, S.H., Kapten Chk NRP.11990003550870 sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010003110372, Penasehat Hukum Dedi Darmadi Hutasoit, S.H. Lettu Chk NRP 11090002220982 dan Aditya Wicaksono, S.H. Lettu Chk NRP 11100004840584, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP.18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | H. Waluyo, S.H.
Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP.11990019321274

Asril Siagian, S.H.
Kapten Chk NRP.11990003550870

Panitera

ttd

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18373/P

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)